**RISALAH**

**SOSIALISASI FORMULIR (*TEMPLATE*)**

**PELAPORAN EITI INDONESIA 2010-2011 DAN CARA PENGISIANNYA**

Hari / Tanggal : **Kamis / 27 Agustus 2013**

Waktu : 09:00 – 12:00

Tempat : Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong

Agenda : **Sosialisasi Formulir (*template*) Pelaporan EITI Indonesia**

 **Tahun 2010-2011 dan cara pengisiannya**

Peserta Sosialisasi:

Dari 40 entitas dan 1 instansi yang diundang, peserta yang menghadiri sosialisasi adalah:

**Pemerintah**

**Provinsi:**

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara diwakili oleh Kabid Pertambangan Bapak Slamet.

**Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

1. PT. Adimitra Baratama Nusantara: Hasyim M., dan Rony.
2. PT. Anugerah Bara Kaltim: Siswanto.
3. PT. AJB: Sukardi Yusuf.
4. PT. Arzara Baraindo Energitama: Hany Wati H.
5. PT. Beringin Alam Raya: Sayyid Najamuddin.
6. PT. Bina Mitra Sumber Artha: Eko, dan Taufik.
7. PT. Bukit Baiduri / BBE : Fihrin Malasa, dan Sugito.
8. PT. Borneo Emas Hitam/Sanga Coal Indonesia: Osep H.
9. PT. Bukit Menjangan Lestari : Gunawan H., dan Siti S.
10. PT. C.J.A : Doddy Arlian.
11. CV. EBK: Haris F.
12. PT. G.C. : Hendry.
13. PT. Gerbang Daya Mandiri: Ir. Seng.
14. PT. Gerbang Mitra : Wandi, dan Kamarudin.
15. PT. Indomining: M. Manik.
16. PT. Jembaran Muara Bara: Hany Wati H.
17. PT. J.B.G : Rina H.
18. PT. Kaltim Batu Manunggal: Herman dan Sari.
19. PT. Kayan Putra Utama Coal: Budi dan Fenny S.
20. PT. Kemilau Rindang Abadi: Hany Wati H.
21. PT. Kitadin: Yusi N. dan Herman.
22. PT. Kutai Bara Abadi: Wisnu H.
23. PT. Lembu Swana Perkasa: Merta Curlina dan Renta Walhya
24. PT. Mega Prima Persada: Edwards S.J, Katon Sulistya dan Maraden Siregar.
25. PT. Sanga Coal Indonesia: Osep H.
26. PT. SGP : Glenny Senduk.
27. PT. STA : Marcius M dan Pin Pin Wijaya.
28. PT. Welarco Subur Jaya: Yusuf.

**Perusahaan Pemegang PKP2B**

1. PT. Insani Bara Perkasa: A. P. Manalu, dan Tjim Fhung
2. PT. Mahakam Sumber Jaya: Andry S.
3. PT. Santan Batu Bara (SBB) : Adrianto.
4. PT. Tanito Harum : Dedy Natalia.

**Bank Dunia**

1. David W. Brown

**Lainnya:**

1. Pokja 30 : Melati Kasih dan Ramhama
2. ITM : Rivelina.

**Sekretariat EITI Indonesia**

1. Sekretaris Tim Transparansi, Emy Perdanahari
2. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
3. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
4. Revenue-II Specialist, Anita Pascalia
5. Spesialis TI, M. Tri W.
6. Malidu Ahmad
7. Yuliana
8. Hadi Purnama

**Pembawa Acara** **(MC)** : Malidu Ahmad

**Risalah Sosialisasi**

**Pembawa Acara Malidu Ahmad**, setelah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para peserta pada acara sosialisasi ini, mempersilakan kepada Ketua Sekretariat EITI Indonesia Dr. Emy Perdanahari menyampaikan Kata Sambutan.

**Dr. Emy Perdanahari** dalam sambutannya menyampaikan secara garis besar hal-hal sebagai berikut:

1. Bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, kita semua dapat hadir pada acara yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya *good governance* bagi Negara Republik Indonesia yang kita cintai.
2. EITI (*Extractive Industry Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong suatu transparansi pendapatan negara dari minyak, gas dan pertambangan. EITI merupakan upaya untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktek *good governance* atau tatakelola kepemerintahan. Ini merupakan inisiatif sukarela, yang didukung oleh koalisi dari para pemangku kepentingan, yaitu perusahaan, pemerintah, investor, dan kelompok masyarakat sipil atau *civil society organization* (CSO).

Hingga kini telah bergabung 39 negara pelaksana EITI di seluruh dunia, di mana negara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat telah bergabung pada tahun ini.

Indonesia sendiri telah diterima menjadi negara pelaksana EITI pada tanggal 19 Oktober 2010. Proses ini telah dimulai sejak mantan Menko Perekonomian Sri Mulyani mengirim surat kepada Dewan EITI Internasional pada tanggal 31 Desember 2008 dan dilanjutkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada tanggal 14 September 2010.

1. Demi mendorong terwujudnya proses transparansi di sektor industri ekstraktif tersebut, pada tanggal 23 April 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden no 26 tahun 2010 tentang Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Perpres tersebut merupakan suatu landasan formal terhadap proses implementasi EITI di Indonesia, dengan mengutamakan prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan umum, *good governance*, transparansi, *sustainable development* serta pertimbangan strategis internasional Indonesia yang dalam pelaksanaannya mengedepankan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, CSO serta kalangan bisnis sesuai prinsip-prinsip dan kriteria dari EITI.
2. Rantai industri ekstraktif merupakan rangkaian kegiatan sejak kontrak disetujui, operasi produksi, hingga penerimaan negara. Penerimaan negara adalah kontribusi yang diberikan dari perusahaan pertambangan kepada pemerintah. Secara ideal berdasarkan pasal 33 UUD 1945, penerimaan negara dari perusahaan pertambangan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk di dalamnya adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kerusakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.
3. Di Indonesia, terdapat lebih dari 10 ribu izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Bukan rahasia, pengelolaan tambang di Indonesia rentan diikuti kerusakan lingkungan. Jumlah izin yang sangat besar mendorong kerusakan lingkungan yang semakin masif. Hal ini kontras dengan tingkat penerimaan negara yang tidak memadai seperti dijelaskan di atas. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di daerah penghasil tambang masih cukup kentara.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden 26 tahun 2010 tersebut, pelaksanaan EITI diselenggarakan oleh tim yang disebut sebagai Tim Transparansi yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Menko Perekonomian, Bapak Hatta Rajasa dan salah satu anggotanya adalah Menteri ESDM. Sedangkan Tim Pelaksana terdiri dari 13 pejabat setingkat Deputi dan Dirjen serta perwakilan Pemerintah Daerah, Asosiasi Industri, dan Organisasi Masyarakat Sipil. Demi membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transparansi, dibentuklah sebuah Sekretariat untuk membantu Tim Pelaksana, yaitu untuk menyediakan bantuan teknis serta memfasilitasi pekerjaan dari Tim Pelaksana. Sekretariat EITI Indonesia berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka EITI akan dapat memberikan banyak manfaat bagi pembangunan Indonesia, diantaranya adalah dapat mendorong *good governance* yang baik di sektor industri ekstraktif serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri dan masyarakat. Hal ini tentunya selaras dengan upaya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa datang.

Berkenaan dengan pelaksanaan EITI Indonesia, dengan bahagia kami sampaikan bahwa Laporan EITI Indonesia tahap pertama telah selesai disusun. Setelah melalui serangkaian

proses di mana Tim Pelaksana terlibat secara aktif. Kelompok multi-stakeholder yaitu terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, asosiasi bisnis dan perusahaan, serta perwakilan CSO.

1. Selanjutnya, dalam rangka mendorong pemahaman kepada publik tentang industri ekstraktif serta melakukan sosialisasi Laporan Pertama EITI Indonesia ini, maka acara Sosialisasi EITI Indonesia ini kami selenggarakan. Mengingat sangat pentingnya acara ini, kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat memahami dan kemudian dapat terlibat aktif dalam mendorong terciptanya *good governance* di sektor industri ekstraktf melalui transparansi.
2. EITI Indonesia telah menghasilkan laporan pertama yang berisi transparansi penerimaan negara dari migas dan pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2009, yaitu kontribusi pajak dan non-pajak migas untuk 57 kontraktor mencapai sekitar 200 triliun rupiah serta kontribusi pajak dan non-pajak mineral dan batubara yang mencapai sekitar 43 triliun rupiah. Laporan pertama merekonsiliasi setoran dari industri ekstaktif dan yang diterima oleh instansi pemerintah. Terdapat sejumlah nilai yang tidak dapat direkonsiliasi, namun kondisi ini sangat tergantung dari permasalahan data yang telah disampaikan oleh perusahaan.
3. Kini pelaporan tahap kedua sedang dimulai. Ini berdasarkan hasil rapat Tim Pelaksana tanggal 16 Juli yang lalu. Terkait dengan hal tersebut, acara ini adalah bagian dari sosialiasi untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang pengisian formulir pelaporan. Kami berharap kesempatan sosialisasi kali ini dapat digunakan dengan baik. Dan alangkah bermanfaat jika begitu selesai acara ini, Bapak dan Ibu dapat langsung memulai untuk proses pelaporan EITI Indonesia tahap kedua yaitu dengan mengunduh formulir pelaporan dari website EITI Indonesia serta mengirimkan laporan yang memuat laporan tahun kalender 2010 dan 2011.
4. Dengan memohon bimbingan dari Allah SWT dan diiringi ucapan Bismillahirahmanirrahim, Ibu Emy Perdanahari membuka secara resmi Sosialisasi Formulir (*template*) Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011 pada pagi ini, berharap acara ini Sosialisasi terselenggara dengan baik.

Selanjutnya forum mendengarkan kata sambutan dari dinas pertambangan dan energi, pembawa acara Malidu Ahmad mempersilakan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertambangan Bapak Slamet menyampaikan Kata Sambutan.

**Slamet ,** dalam sambutannya secara lisan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

* + - * Atas nama Pemkab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menyampaikan rasa syukur, menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada para nara sumber serta seluruh peserta sosialisasi. Slamet berharap sosialisasi ini terlaksana dengan lancar dan mencapai hasil terbaik sebagaimana diharapkan bersama.
			* Penerimaan Pemkab dan pembayaran perusahaan kepada pemerintah dari hasil industri ekstraktif termasuk dana-dana perimbangan memang harus transparan. Dari sisi transparansi, sekalipun Dinas Pertambangan tidak bisa mengontrol, tetapi sesuai ketentuan undang-undang jumlah produksi tambang termasuk batubara yang diambil dari Kutai Kartanegara oleh prusahaan pemegang IUP tetap wajib dilaporkan kepada Dinas Pertambangan. Data yang dilaporkan haruslah valid sesuai dengan produksinya, karena hal itu berpengaruh pada penerimaan royalti dan iuran tetap bagi negara.
			* Perusahaan pemegang IUP juga wajib melaporkan berapa besar cadangan, berapa lama berproduksi. Hal ini perlu karena terkait dengan kaidah normatif / ketentuan undang-undang , dimana perusahaan wajib untuk melakukan pengamanan dan pelestarian lingkungan. Selama ini tidak banyak perusahaan yang melaporkan.
			* Akhirnya Slamet berharap, prinsip-prinsip pertambangan yang aman dapat diterapkan perusahaan antara lain dengan menata ulang praktik manajemen pertambangan, dan agar Dinas mendapatkan data laporan yang valid dari perusahaan pertambangan.

**Sosialisasi**

Setelah rehat/break selama 15 menit, Pembawa Acara (MC) Malidu Ahmad mempersilakan kepada Nara Sumber Ronald Tambunan untuk melakukan Sosialisasi dengan pemaparan Pemahaman Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, dan Pengenalan EITI.

**Bapak Ronald Tambunan** menyampaikan paparannya terlebih dahulu mengenai hal tersebut sebagaimana bahan paparan terlampir.

Dalam pemaparan,untuk pengisian template laporan tahun 2010 dan 2011, **Bapak Ronald Tambunan** menjelaskan secara garis besar mengenai hal-hal sebagai berikut:

* Menjelaskan pemahaman Perpres 26 Tahun 2010, sampai dengan terbentuk dan bekerjanya Tim Transparansi EITI Indonesia;
* Bekerjanya Sekretariat EITI Indonesia;
* Konteks penerimaan negara dan daerah dari hasil industri ekstraktif antara lain berupa iuran-iuran, royalty, pajak-pajak, dan dividen.

Pemaparan Pak Ronald Tambunan secara seksama dapat dimengerti dan difahami oleh peserta sosialisasi.

Selanjutnya Pembawa Acara Malidu Ahmad mempersilakan kepada Nara Sumber **Ibu Ambar Dwi Cahyani** untuk melakukan Sosialisasi Rormulir (*template*) Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Cara Pengisiannya.

**Ibu Ambar Dwi Cahyani** menyampaikan paparannya terlebih dahulu mengenai hal tersebut sebagaimana bahan paparan terlampir, kemudian dilakukan Tanya Jawab.

Dalam pemaparan, Ibu Ambar Dwi Cahyani menjelaskan secara garis besar sebagai berikut:

* Tidak perlu lagi Surat Pengantar tersendiri dari perusahaan karena dalam format formulir telah terdapat bagian sebagai surat pengantar;
* Mengenai penanggung jawab (incharge person), yaitu untuk pengisian formulir, diharapkan adalah orang yang bisa/dapat dikontak setiap waktu diperlukan;
* Menjelaskan bagian-bagian untuk yang dilakukan rekonsiliasi, dan yang tidak dilakukan rekonsiliasi;
* Sesuai UU dan ketentuan yang berlaku, otorisasi dari perusahaan kepada Ditjen Pajak sangat diperlukan untuk mumbuka data pajak yang dibayarkan perusahaan yang bersangkutan;
* Semua NPWP dicantumkan, dengan maksud untuk mengecek jika terjadi kesalahan/kekeliruan pencatatan;
* Dan lainnya.

**Diskusi dan Tanya Jawab**

**Edwads S.J. (Herry)** dari PT. Mega Prima Persada.

Banyak NOP/NPWP pusat dan daerah, misal untuk PBB, ada yang disetorkan ke Pusat dan ada juga yang disetorkan ke Daerah. Apakah semuanya dicantumkan dalam pengisian formulir?

**Ambar Dwi Cahyani** menjelaskan, untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) memang ada transisi, ada yang disetorkan ke Pusat, dan setelah itu PBB disetorkan ke Daerah. Lokasi KPP ada di mana-mana, PBB bisa disetorkan ke masing-masing KPP. Semuanya agar dimasukkan dalam laporan pada masing-masing formulir untuk Pusat dan Daerah. Selain itu NPWP dipisahkan berdasarkan NOP.

**David W. Brown** dari Bank Dunia.

* Apakah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan ke Pusat dan ke Daerah sulit dibedakan?
* Apakah kolom NOP & NPWP juga beraku untuk perusahaan PKP2B? dan dapatkah barisnya (*rows*) bisa ditambah supaya bisa menampung?

**Ambar Dwi Cahyani** menjawab, hal itu tergantung ke mana PBB disetorkan, ke KPP/Pusat atau ke Derah. Kalau PBB disetorkan ke Pusat maka masuknya pada tabel Romawi II, atau pada tabel Romawi III kalau PBB disetorkan ke Daerah.

Jumlah baris pada table bisa ditambah guna menampung jumlah NOP/NPWP, baik untuk Pusat maupun Cabang-cabang. Jika perusahaan sama tapi punya 2 NPWP (misal a dan b), maka untuk keperluan otorisasi kepada Ditjen Pajak perlu ada ketegasan, karena NPWP lah yang dijadikan rujukan bukan nama perusahaan.

**Gunawan H.** dari Bukit Menjangan Lestari.

Masalah pajak ini juga telah dikoordinasikan kepada Asosisi agar supaya perusahaan IUP melaporkan pajaknya, dan Sosialisasi terus dilakukan, tapi laporan pajaknya tak naik. Perusahaan agar mamahami akan keuntungan/manfaat tranparansi. Gunawan mengimbau sesama perusahaan IUP agar peduli dengan pelaporan/transparansi pajak. Kalau orang asing (misal Pak David W Brown) saja peduli, seharusnya perusahaan lebih peduli. Bagi perusahaan yang tidak peduli, tidak perlu lagi teguran lisan, tapi berikan sanksi adminsitrasi dari Pusat.

**Ambar Dwi Cahyani** menjawab, bahwa untuk laporan trnsparansi EITI Indonesia tahun 2009 telah melibatkan partisipasi 57 perusahaan Migas dan 73 perusahaan tambang. Perusahaan tersebut membayar iuran dan royalti. Setorannya ke negara, mulai dari Rp 5 milyar sampai Rp10.000 milyar (97,5%) dan di atas Rp10.000 milyar (2,5%). Untuk laporan tahun 2010-2011 khusus mineral dan batubara akan melibatkan partisipasi 7 perusahaan Kontrak Karya Mineral, 46 perusahaan IUP Mineral, 35 perusahaan PKP2B, dan 105 perusahaan IUP Batubara. Total 193 perusahaan mineral dan batubara.

Menurut Ambar, bahwa Perpres 26 Tahun 2010 tidak mengatur sanksi, tapi lebih kepada sosial. **Pak Ronald** menambahkan, nanti akan dicoba memberikan EITI awards bagi perusahaan yang patuh mengisi pelaporan dalam rangka EITI.

**Rony** dari PT. Adimitra Baratama Nusantara.

Untuk pengisian jumlah royalti (form Romawi III), apakah berdasarkan tanggal setor atau secara bulanan?

**Ambar** menjelaskan, form disi data berdasarkan tanggal setoran. Kalau dalam sebulan ada beberapa tanggal setoran, maka baris form bisa ditambah sesuai kebutuhan, dan NPWP lain yang berhubungan dengan NPWP Pusat agar dicantumkan semuanya pada tahun yang bersangkutan. Jika ada 2 NPWP misal untuk PPh, tapi yang satu (Nihil), maka yang digunakan (satu) yang berlaku saja.

**Fihrin Malasa** dari Bukit Baiduri Energi.

Berdasarkan pemeriksaan instansi pemerintah terdapat kekurangan bayar, apakah kekurangan bayar perlu dilaporkan juga atau yang dilaporkan hanya yang terbayar? Jika pelunasan jumlah kurang bayar itu terlambat, bila dan pada form manakah dilaporkan? Jadi akan selalu ada yang tidak direkonsiliasi?

**Ambar Dwi Cahyani** menjelaskan, bahwa yang yang dijadikan dasar pelaporan adalah *cash basis*, bukan *accrual basis*. Jika ada (hasil pemeriksaan) kurang bayar agar dibuatkan catatan (sebagai koresi), nanti kami (Sekretariat EITI) akan mencari informasi yang sama mengenai hal tersebut. Yang direkonsiliasi tentu hanya berdasarkan cash basis saja, kekurangannya (accrual basis) hanya untuk catatan.

**Malasa** menayakan lagi, jadi nanti ada kontribusi yang tidak masuk ke laporan EITI atas kekurangan bayar? Dijawab Ambar, atas koreksi itu diinisiasi sebuah informasi susulan. Pada 2014 nanti akan dimulai Laporan EITI Indonesia Tahap III, maka akan disesuaikan lagi hal-hal yang menjadi kekurangan.

Tanya-Jawab selesai, *applause* untuk peserta dan nara sumber. dan selanjutnya adalah acara Penutupan.

**Penutupan**

Pembawa Acara Malidu Ahmad mempersilakan kepada Ketua Sekretariat EITI Indonesia Dr. Emy Perdanahari menyampaikan Kata Penutupan.

**Ibu Emy Perdanahari**, pada acara Penutupan Sosialisasi menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang intensif dari para peserta dalam mengikuti jalannya acara, berharap dapat menjawab semua pertanyaan peserta dan bermanfaat, sehingga dengan adanya transparansi hasil dari industry ekstraktif, yang nantinya juga akan memonitor sukmber daya alam lainnya seperti mencegah illegal logging, kekayaan sumber daya kelautan, maka tentunya rakyat Indonesia akan secara merata memperoleh pendidikan sebagaimana layaknya, dan semoga amanat yag tertuang pada pasal 33 UUD 1945 khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam Indonesia bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai. Ibu Emy menutup acara pada pukul 12:00 WITA,.

Acara Sosialisasi selesai, Pembawa Acara mempersilakan kepada seluruh peserta dan hadirin untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan.

 ***Penyusun Risalah: Malidu Ahmad***